

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT**

(Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn)

SKRIPSI

Oleh :

AYU FAZIRA

NIM: 0205182108



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
SUMATERA UTARA MEDAN

HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M / 1444 H

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT**

(Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas Syariah Dan Hukum


UIN Sumatera Utara



Oleh:

AYU FAZIRA

NIM: 0205182108



SU

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2022 M / 1444 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Fazira

Nim : 0205182108

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : Tinjauan Viktimologi terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana penjam-bretan yang menyebabkan luka berat (Putusan Nomor 3431/ Pid.B/2020/PN Mdn)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas asli karya saya sendiri, terkecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Desember 2022



Ayu Fazira

NIM : 0205182108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG MENYEBABKAN LUKA
BERAT (Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn)


Oleh

AYU FAZIRA


NIM : 0205182108

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M. Hum
NIP. 19760420 200901 1 009

PEMBIMBING II


Uswatun Hasanah, M. H. I
NIP. 19871201 202012 2 009

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Drs. Abd Mukhsin, M. Soc., Sc
NIP. 196205091990021001


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Viktimologi terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana penjambratan yang menyebabkan luka berat (Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn)**. Telah diMunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 13 Desember 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).


Medan 14 Desember 2022

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Ketua



Dr. Abd. Mukhsin, M.Soc., Sc
NIP.19620509 199002 1 001


Sekretaris



Dr. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-Anggota



Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH,M.Hum
NIP. 19760420 200901 1 009


Dr. Abd. Muhsin, M.Soc., Sc
NIP.19620509 199002 1 001


Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP. 19871201 202012 2 009


Dr. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Dr. A. A. diansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002



Ikhtisar

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan adalah upaya untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan dalam ide dasar negara hukum yang terkandung dalam konstitusi. Salah satu konsekuensi dari negara hukum dan merupakan perwujudan dari keadilan hukum adalah penerapan prinsip atau asas persamaan di hadapan hukum. Asas persamaan di hadapan hukum adalah merupakan suatu konsep dasar dalam proses penegakan hukum yang diatur dalam konstitusi.

Di Indonesia, banyaknya pencurian cenderung mengalami pergeseran kearah pencurian dengan menggunakan kekerasan fisik, salah satunya adalah penjambretan. Penjambretan berbeda dengan pencurian biasa dimana perbedaannya berada pada proses melakukan kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jambret adalah merenggut atau merebut (barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa). Pada dasarnya jambret merupakan salah satu bagian dari bentuk pencurian dengan kekerasan yang bukan hanya mengakibatkan kerugian materil tetapi juga mengakibatkan luka atau bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Korban dari tindak pidana atau perbuatan pidana tentu membutuhkan perlindungan hukum akibat dari kerugian yang dialaminya baik materil maupun immaterial untuk memulihkan keadaannya serta sembuh dari berbagai akibat yang ditimbulkan.

Kata kunci : Perlindungan hukum korban dari tindak pidana penjambretan

SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'alamin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena dengan limpaha rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis dapat menyelesaikan penulis hukum yang berjudul : TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn)

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Dalam karya tulis ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara serta hasil penelitian penulis dilapangan dan instansi terkait judul skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan, motivasi, serta bantuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag, selaku plt. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara,

2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum dan para wakil dekan, segenap pegawai Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.


3. Bapak Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc., Sc, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, dan Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam serta staf Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah banyak membantu memberikan motivasi, petunjuk, serta ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta arahnya dan Yth. Uswatun Hasanah, M.HI selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca pada umumnya dan penulis pribadi pada khususnya.

Amin yaa Robbal Alamin


Medan, oktober 2022



Ayu fazira
Nim 0205182108

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian	7
D. Kajian Terdahulu	8
E. Kerangka teori	10
F. Hipotesis	12
G. Metode penelitian	13
H. Sistematika penulisan	15
BAB II Tinjauan Umum.....	16
A. Viktimologi.....	16
1. Pengertian Viktimologi.....	16
2. Sejarah Viktimologi	17
3. Manfaat Viktimologi.....	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Korban	23
1. Pengertian korban	23
2. Ruang lingkup korban.....	23
3. Macam-Macam Korban	26
C. Tindak Pidana Penjambretan	29
1. Pengertian Tindak Pidana Penjambretan	31
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penjambretan	31
Bab III Korban Dalam Sistem Hukum Indonesia	36
A. Rangsangan Korban Terhadap Perbuatan Pidana	36
B. Hak-Hak Korban.....	40
C. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	45
Bab IV Pembahasan	51
A. Bagaimana Perlindungan Korban Menurut Hukum Pidana Indonesia .	51
B. Bagaimana Perlindungan Korban Berdasarkan Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/Pn Mdn	56
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	
Bab V Penutup.....	66
SUMATERA UTARA MEDAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68